

PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jln. Tjilik Riwut KM. 8,5 Sukamara E-mail sospmd@sukamarakab.go.id

Standar Pelayanan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan

No. Dokumen

: A.1/119 /2023

Tanggal

: 6 Oktober 2023

Mulai Berlaku

: I November 2023

Revisi

Tanggal Revisi

1. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang RI. Nomor 8 Tahun 2016;
- 2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2018;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014.
- 4) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018.

2. Persyaratan

- 1) Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar dan anak terlantar Penduduk Kabupaten Sukamara.
- Pemerlu layanan mengubungi nomor 0801 5052 5052 atau datang langsung ke Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukamara.
- 3) Mengajukan permohonan, dengan melampirkan :
 - FC KK dan atau FC KTP pemerlu layanan (kalau ada)
 - Foto pemerlu layanan.

3. Mekanisme

- 1) Pemerlu layanan menghubungi call center atau datang langsung ke Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukamara;
- Bidang teknis melaporkan kepada Kepala Dinas
- 3) Kepala Dinas memerintahkan (melalui disposisi) kepada bidang teknis untuk melakukan verifikasi;
- Bidang teknis melaporkan hasil verifikasi kepada Kepala Dinas;
- Kepala Dinas memberikan petunjuk atau keputusan;
- 6) Bidang teknis menjelaskan petunjuk dan keputusan Kepala Dinas kepada pemohon.

4. Jangka Waktu

1 (satu) hari kerja

5. Biaya

Gratis

6. Produk Pelayanan

- 1) Permohonan dan lampirannya
- 2) Dokumen

7. Pengaduan dan Saran

- 1) Resepsionis
- 2) Kotak saran
- 3) SMS di Nomor 0812 5025 5025
- E-mail sospmd@sukamarakab.go.id

8. Fasilitas

- 1) Tempat parkir
- 2) CCTV
- 3) Meja resepsionis
- 4) Buku tamu
- 5) Ruang tunggu
- 6) Kursi tunggu
- 7) Pendingin sirkulasi ruangan
- 8) Air minum
- 9) Bahan bacaan
- 10) Pengisi daya / charger
- 11) Televisi
- 12) Hotspot / wifi

- 13) Toilet pria dan Wanita
- 14) Wastafel
- 15) Kursi roda
- 16) Tongkat / kruk
- 17) Arena bermain anak
- 18) Ruang laktasi
- 19) APAR
- 20) Jalur evakuasi dan titik kumpul
- 21) Tempat sampah
- 22) Jalur khusus disabilitas
- 23) Papan pengumuman
- 24) Perangkat kerja

9. Kompetensi Pelaksana

- 1) Pendidikan minimal SLTA
- Menguasai pengoparasian perangkat kerja
- 3) Memahami tugas
- 4) Memahami kebijakan dan regulasi terkait
- 5) Mematuhi budaya pelayanan

10. Pengawasan Internal

- 1) Atasan langsungnya
- 2) Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Bencana

11. Jumlah Pelaksana

1 (satu) orang

12. Jaminan Pelayanan

- 3) Maklumat
- 4) Kode etik

13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan

Tempat pelayanan dalam gedung dengan faisilias yang memadai

14. Evaluasi Kinerja Pelaksana

- 1) Monitoring oleh atasan langsungnya
- 2) Menindaklanjuti saran dan masukan
- 3) Evaluasi internal setiap 3 (tiga) bulan
- 4) Tindak lanjut hasil evaluasi internal

Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukamara,

DINSOSPMD

AMIR SAPIYUDIN, S.AP

Pembina Tingkat I NIP. 19680116 198901 1 002